

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI
KEDUDUKAN PUTUSAN BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK (BPSP)¹**

Oleh: Demayche Natalia Aiwoy²

ABSTRAK

Gambaran putusan yang dimaksud dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah putusan yang menurut Undang – Undang No.17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) adalah “Suatu penetapan tertulis dibidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang – undangan perpajakan” Yang dimaksud dengan putusan dalam Undang – Undang BPSP disini bukan merupakan putusan atau keputusan Tata Usaha Negara. Namun hampir semua unsur dalam definisi putusan yang dikeluarkan oleh atau yang diatur dalam Undang – Undang BPSP tersebut hampir memenuhi semua unsur – unsur dari putusan atau keputusan yang ada dalam Undang – Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata saha Negara. Sehingga banyak wajib pajak yang mencari keadilan ke peradilan tata usaha negara ketika mereka mengalami sengketa pajak,karena menurut mereka sah – sah saja jika mereka mengajukan gugatan ke peradilan Tata Usaha Negara,yang sebenarnya merupakan bagian dari Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

Kata kunci: Kedudukan, Putusan BPSP.

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya wajib pajak sering kali merasa tidak puas atas pelaksanaan undang – undang yang dilaksanakan oleh fiskus baik karena dikeluarkannya ketetapan pajak

maupun karena pelaksanaan penagihan pajak berdasarkan ketentuan undang – undang yang berlaku. Terhadap hal demikian, undang – undang perpajakan itu sendiri menegaskan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk menyelesaikan sengketa pajak yang timbul. Dengan mengacu pada ketentuan pasal 1 Undang – Undang No.17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (UUBPSP) ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan sengketa pajak adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan dapat diajukan banding dan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.¹ Dari Pengertian diatas ini berarti hanya Badan Penyelesaian Sengketa Pajak saja yang dapat menangani sengketa pajak baik berupa banding maupun gugatan. Menurut penulis upaya keberatan sebenarnya juga merupakan sengketa pajak yang timbul antara wajib pajak dan fiskus sebelum banding penyelesaian sengketa pajak itu sendiri dilakukan melalui dua jalur melalui menurut yang diajarkan dalam mata kuliah hukum pajak yaitu penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Sejak berlakunya Undang – undang No.17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (UU BPSP), selain upaya hukum banding yang dapat dilakukan wajib pajak atas keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Pajak kepada BPSP. Wajib pajak juga dapat juga mengajukan upaya hukum dengan nama gugatan yaitu gugatan atas pelaksanaan penagihan pajak seperti pelaksanaan surat paksa,penyitaan dan lelang yang dilakukan berdasarkan Undang – Undang.

Sejarahnya peradilan pajak dengan nama Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) merupakan lembaga pengganti dari lembaga yang sudah pernah ada yaitu Majelis Pertimbangan Pasal 1 Angka 5 Undang – Undang Nomor 17 Tahun

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Atho B.Smith, SH, MH., Dr. Tommy F. Sumakul, SH. MH., Roy V. Karamoy, SH, MH

² NIM 100711316

1997, Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) Pajak (MPP) yang diatur dalam *staatblad* No.29 Tahun 1927 tentang Peraturan Pertimbangan Urusan Pajak (Regeling van het Beroep in Belastingzaken). Sepintas mengenai penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa semua sengketa pajak akan diselesaikan oleh BPSP atau melalui peradilan pajak akan Departemen Keuangan Direktorat Jendral Pajak, Paduan Materi Penunjang Penyuluhan Perpajakan, 1992 tetapi dalam kenyataannya masih ada wajib pajak yang mengajukan gugatan atas surat paksa, sita dan lelang maupun gugatan atas banding yang telah diputus oleh BPSP ke peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan PTUN ternyata menerimanya dengan mendasarkan kepada ketentuan Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN).

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Pengadilan Pajak (PP), keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Pengertian keputusan (*besikking*) dalam UU PP (Peradilan Pajak) masih belum jelas. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan penetapan tertulis sehingga diperlukan penafsiran lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) ditinjau dari Undang – Undang No.14 Tahun 2002 dan Undang – Undang No.5 Tahun 1986 ?
2. Mengapa dikatakan bahwa putusan pajak yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) dikatakan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ?

C. Metode Penelitian

Metode yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif-historis, dan yuridis-normatif. Metode Deskriptif-Historis. Dengan metode ini, penulis menggambarkan realitas historis pengaduan sengketa wajib pajak. Apa, mengapa, kapan, di mana, untuk apa, dan bagaimana terjadinya salah tafsir dari pengertian putusan BPSP itu sendiri. Sejarah lahirnya Undang – Undang BPSP itu sendiri mempengaruhi cara pandang atau status putusan yang dikeluarkan oleh BPSP itu sendiri. Sehingga dapat diketahui bahwa apakah BPSP itu sendiri masih efektif atau kah sudah tidak lagi. Metode ini dipakai dalam bab 2 dan bab 3. Dimana dalam pemaparannya, kami mendasarkan pendalaman masalah yaitu mengenai status putusan yang dikeluarkan oleh kedua instansi tersebut.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana status Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) ditinjau dari Undang - undang No.14 Tahun 2002 dan UU No.5 Tahun 1986 ?

Lembaga penyelesaian sengketa pajak berawal dengan dibentuknya Institusi Pertimbangan Pajak pada tanggal 11 Desember 1915 berdasarkan *Staatsblad* 1915 Nomor 707. Dengan berlakunya ICW (Undang – Undang Perbendaharaan Negara/*Staatsblad* 1925), maka dibentuklah Majelis Pertimbangan Pajak yang saat itu bernama Raad van Beroep voor Belastingzaken berdasarkan *Ordonnantie tot Regeling van het Beroep in Belastingzaken*, *Staatblad* 1927 Nomor 29 jo. *Staatsblad* 1933 Nomor 6, sebagai peradilan administrasi.

Sejak berlakunya Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara semua putusan MPP dianggap sebagai Keputusan Badan/Lembaga Banding

Administratif, bukan sebagai Putusan Badan Peradilan Administratif, sehingga putusannya dapat diuji keabsahannya oleh Peradilan Tata Usaha Negara, akibatnya proses penyelesaian sengketa pajak menjadi lebih panjang.

Kondisi tersebut kemudian melahirkan ide untuk menegaskan MPP sebagai badan peradilan administrasi dibidang perpajakan, dengan cara merumuskannya kedalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang – undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1994 yaitu :

- Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.
- Sebelum badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk, permohonan banding diajukan kepada Majelis Pertimbangan Pajak, yang putusannya bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara.
- Putusan Badan Peradilan Pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap.

Berdasarkan pertimbangan bahwa dalam pelaksanaannya penyelesaian sengketa pajak melalui BPSP masih terdapat ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan, dan penyelesaian sengketa pajak harus dilakukan dengan adil melalui prosedur dan proses yang cepat, murah dan sederhana, maka dibentuklah PENGADILAN PAJAK berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002.

1. Status Putusan atau Keputusan BPSP Ditinjau menurut Undang – Undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

“Keputusan adalah suatu Penetapan tertulis dibidang perpajakan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan Perundang – undangan Perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang – Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”.

Sebenarnya dari definisi diatas mempunyai pengertian yang ambigu atau multitafsir menurut penulis karena dapat diartikan definisi atau pengertian putusan atau keputusan ini adalah definisi terhadap Ketetapan atau putusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Pajak kepada Wajib Pajak karena dikatakan pada kalimat terakhir bahwa “dalam rangka pelaksanaan Undang – undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”. Berarti penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan definisi putusan atau Keputusan disini terkait dengan berbagai macam produk hukum yang dapat diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPP/KPPBB) diantaranya yaitu Surat Tagihan Pajak (SPT), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan Surat Ketetapan Pmeberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Jika demikian maka tidak ditemukan sebuah status yang jelas dan pasti mengenai Putusan atau Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Yang mana Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) ini, merupakan suatu putusan terhadap suatu sengketa dalam bidang perpajakan, namun jika dilihat dari definisi putusan atau Keputusan menurut Undang – Undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatas di dapati bahwa pengertian atau definisi putusan bukan terhadap Sengketa Pajak melainkan Putusan terhadap hal – hal yang belum disengketakan oleh Wajib Pajak. Dan

dengan melihat pada Pasal 1 ayat(4) Undang – Undang No. 14 Tahun 2002 mengenai pengertian sengketa pajak adalah “Suatu penetapan tertulis dibidang perpajakan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang – undang Penagihan pajak dengan surat paksa”. Yang mana penulis dapat menyimpulkan bahwa sengketa pajak yang terjadi antara fiskus dan wajib pajak disebabkan wajib pajak keberatan terhadap putusan yang mana pengertian atau definisinya telah dijelaskan dalam undang – undang pengadilan pajak tersebut diatas,itu artinya tidak jelas mengenai putusan atau Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Begitu pula dalam Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983, tidak dijelaskan secara jelas mengenai definisi Putusan atau Keputusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.Hal tersebut mungkin dikarenakan telah dibuat Undang – Undang tersendiri yaitu dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP).Jika dilihat definisi putusan atau keputusan menurut Undang – undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang mana dikatakan disana bahwa Keputusan adalah “ Suatu penetapan tertulis dibidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan dan dalam rangka peraturan perundang – undangan perpajakan”. Dan dijelaskan pada bagian ke delapan Pasal 76 undang – undang No.17 Tahun 1997 ini dikatakan “Putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang mana dikatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) merupakan putusan akhir dan bersifat tetap dan bukan Keputusan Tata Usaha Negara”. Dalam penjelasan Umum

Undang – Undang No. 17 Tahun 1997 Putusan lembaga peradilan pajak dimaksud dapat menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan undang – undang perpajakan sehingga undang – undang perpajakan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

Dikatakan juga dalam penjelasan Undang – undang BPSP mengenai arah dan tujuan pembentukannya,diantaranya ;

- Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah badan peradilan pajak yang mempunyai tugas memeriksa dan memutus sengketa pajak,berupa: a) banding terhadap putusan pajak yang berwenang. b) gugatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang – undang perpajakan dibidang penagihan.
- Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,dengan kepala putusan diberi kata – kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- Pengajuan banding atau gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak merupakan upaya hukum terakhir bagi pembayar pajak dan putusannya tidak dapat digugat ke Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Status Putusan atau Keputusan BPSP Ditinjau menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Menurut Undang – undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ini jika dilihat berdasarkan definisi putusan atau keputusan yang dikatakan dalam Undang – undang No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yaitu “Keputusan adalah suatu penetapan tertulis dibidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang – undangan yang

berlaku". Disitu dikatakan bahwa putusan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika dibandingkan atau disamakan dengan definisi Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang – Undang No.5 Tahun 1986 yaitu "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, Individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Dijelaskan lebih lanjut mengenai tiap unsur atau tiap kata dalam definisi ini yang dirangkai menjadi satu kalimat tersebut. Misalnya dikatakan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara selanjutnya dijelaskan secara jelas apa yang dimaksudkan dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan yang berlaku. Jika dilihat dari penjelasan mengenai apa dan siapa itu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maka dapat dikatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) termasuk dalam kategori tersebut, termasuk sampai dengan putusan atau Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak tersebut dapat dikatakan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara juga.

Dari penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 8 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang No. 51 Tahun 2009) dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan "Peraturan Perundang – undangan" dalam Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang – Undang No. 51 Tahun 2009, termasuk pasal 1 angka 2, adalah terdiri dari :

- a. Peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah, dan
- b. Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat mengikat umum, baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah.

B. Mengapa dikatakan bahwa putusan pajak yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ?

Putusan lembaga peradilan pajak dimaksud dapat menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan undang – undang perpajakan, sehingga undang – undang perpajakan dapat memberikan KEPASTIAN HUKUM dan keadilan bagi semua pihak.

Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 9 Tahun 1994, memuat ketentuan–ketentuan pokok mengenai badan peradilan pajak, mengamanatkan penyusunan undang–undang yang memuat susunan, kekuasaan, dan acara badan peradilan pajak. Dengan berpegang teguh pada ketentuan – ketentuan pokok yang telah digariskan dalam undang– undang dimaksud diatas, untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan serta untuk mewujudkan peradilan pajak dengan proses yang sederhana, cepat, dan murah maka dengan undang – undang ini dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) yang arah dan tujuan pembentukannya adalah sebagai berikut :

- A. Banding terhadap keputusan pejabat yang berwenang
- B. Gugatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang – undang perpajakan dibidang penagihan.

1. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan kepala putusan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
 2. Pengajuan banding atau gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) merupakan upaya hukum terakhir bagi pembayar pajak dan putusannya tidak dapat digugat Keperadilan Umum atau ke Peradilan Tata Usaha Negara.
 3. Dengan undang – undang ini untuk pertama kali dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) yang berkedudukan di ibu kota Negara, dan dengan kuasa undang – undang ini dapat dibentuk lagi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) yang tingkatnya sama di ibu kota Negara dan ditempat lain yang pelaksanaan pembentukannya diatur dengan Keputusan Presiden.
 4. Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) dilakukan oleh Departemen keuangan.
 5. Untuk memberikan pelayanan yang baik dan kepastian hukum kepada pemohon banding atau penggugat, maka pengajuan banding atau gugatan, serta pemeriksaan sampai dengan pelaksanaan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) ditetapkan jangka waktunya. Apabila putusan tidak diambil dalam jangka waktu ditetapkan, banding atau gugatan dikabulkan, sedangkan apabila syarat – syarat formal pengajuan banding atau gugatan tidak dipenuhi, banding atau gugatan tidak dapat diterima.
 6. Salah satu persyaratan formal pengajuan banding adalah jumlah pajak yang disengketakan dalam keputusan yang disbanding harus dilunasi, dan apabila banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kepada pemohon banding diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk selama – lamanya 24 (dua puluh empat) bulan atas kelebihan pembayaran pajak.
 7. Salah satu persyaratan pengajuan adalah melunasi biaya pendaftaran.
 8. Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) adalah tenaga profesional, yaitu sarjana yang mempunyai keahlian dibidang perpajakan yang dalam melaksanakan persidangan dibantu oleh Sekertaris Sidang.
 9. Berdasarkan pada sifat kerahasiaan perpajakan, pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) dilakukan dalam sidang tertutup, sedangkan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
 10. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) langsung dapat dilaksanakan tanpa memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang, kecuali undang – undang mengatur lain.
- Sepintas mengenai penjelasan diatas memang benar seperti yang terdapat dalam Undang – undang No.17 tahun 1997 apa yang dijelaskan dalam point 1(satu) dan point 2(dua), bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) adalah putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan kepala putusan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Dan point ke 2(dua) mengatakan

bahwa Pengajuan banding atau gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) merupakan upaya hukum terakhir bagi pembayar pajak dan putusannya tidak dapat digugat Keperadilan Umum atau ke Peradilan Tata Usaha Negara.

Apakah benar dalam teori dan prakteknya benar – benar sejalan seperti yang kita cita – citakan bersama ? Berikut ini penulis juga ingin mengajukan satu contoh kasus yang didalamnya tercatat dan terbukti bahwa apa yang dikatakan dalam point 2 (dua) ternyata tidak sejalan dengan teorinya yang bahkan dicituskan sendiri oleh undang – undang No. 17 Tahun 1997. (Contoh kasus putusan)

PUTUSAN

No.400 K/TUN/2001

DEMI Keadilan BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebai berikut dalam perkara : BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK (BPSP), berkedudukan di Menteng Raya No.21 Lt. VIII Menteng Jakarta Pusat,dalam hal ini member kuasa kepada Sugeng Mukti Wibowo,S.H. Staf.Sekretaris Pengganti BPSP, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 februari 2000 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ; **M e l a w a n** : PT.METINDO PERKASA, yang diwakili oleh Melisa Nurmawan Direktur Utama PT.Metindo Perkasa,berkedudukan di Jalan Gunung Sahari No.92 N Jakarta Pusat ; Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;Mahkamah agung tersebut; Membaca surat – surat yang bersangkutan ;Menimbang,bahwa dari surat – surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat di muka persidangan pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta atas dalil-dalil :

Bahwa yang digugat oleh penggugat adalah Surat Keputusan Tergugat No. Put. 070/BPSP/M.VII/15/1999 mengenai SKPPPH Badan tahun Pajak 1991 atas nama PT.Metindo Perkasa (bukti P-1) ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat diterbitkan pada tanggal 18 Juni 1999 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 13 Juli 1999 sedangkan gugatan ini didaftarkan dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 September 1999,dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang – undang No. 5 Tahun 1986 (bukti P-2) ;

Bahwa Surat Keputusan aquo telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (2) dan pasal 1 ayat (3) Undang – undang No.5 Tahun yakni :

“Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku” ;

“Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku,yang bersifat konkrit, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”;

Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat dipengadilan tata usaha Negara karena telah memenuhi criteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – undang No.5 Tahun 1986 yaitu bersifat Konkrit, Individual, dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo amarnya sebagai berikut : **MEMUTUSKAN** :

-Menyatakan permohonan banding Pemohon terhadap Keputusan Direktur Jendral Pajak No.KEP-34/WJP.05/BD.03/1996 tanggal 16 februari 1996 mengenai Surat Ketetapan Pajak – pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1991, No.0006/206/91/072/95 tanggal 1 februari 1995,atas nama : PT.Metindo Perkasa, NPWP : 1.362.847.4-072,alamat : Jalan Gunung Sahari No,92 Jakarta 10610,tidak dapat diterima ; Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo adalah merupakan Surat Keputusan Banding Administratif dengan demikian sesuai dengan pasal 48 dan pasal 51 ayat (3) Undang – undanga No.5 Tahun 1986 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan sehubungan dengan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan telah melanggar Peraturan Perundang – undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2.a) dan ayat (2.c) Undang – undang No.5 Tahun 1986 untuk jelasnya secara kronologis adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Badan Hukum berupa Perseroan Terbatas (PT.Metindo Perkasa) yang bergerak dibidang bahan – bahan kimia khusus untuk industry pembuatan komponen Sepeda Motor (Merek Honda dan Yamaha);
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kariпка Jakarta Enam No.B.18/WPJ.05/RP.0212/1995 tanggal 30 januari 1995 maka Penggugat menerima Surat Ketetapan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1991 dengan jumlah yang masih harus dibayar Rp.49.781.533,- (empat puluh Sembilan

juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan perincian dalam gugatan ;

3. Bahwa atas Ketetapan Pajak tersebut Penggugat dengan suratnya No.0018/Mp/II/95 tanggal 23 februari 1996 mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kemayoran dengan alas an bahwa :
“Untuk tahun pajak 1991 kami telah melakukan kewajiban fiscal sesuai dengan ketentuan yang ada/berlaku yakni mengingat Pajak Pertambahan Nilai,Pajak Penghasilan Badan,PPh Pasal 21,dan SPT Tahunan yang dilampiri dengan laporan keuangan,serta SPT Pasal 21 secara tepat waktu,dan Penggugat juga telah menyetorkan PPh Badan Tahun Pajak 1991 sebesar Rp.1.223.869,- “ (bukti P-3)
4. Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut diatas Direktur Jendral Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kemayoran telah menolak keberatan Penggugat dengan menerbitkan Surat Keputusan No.Kep-11/WPJ.05/KP.308/95 tanggal 29 Maret 1995 tentang Penolakan atas Permohonan Penangguhan Pembayaran Pajak (bukti P-4)
5. Bahwa Direktur Jendral Pajak melalui Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jaya II telah menerbitkan Surat Keputusannya No.Kep-34/WPJ.05/BD.03/1996 tanggal 16 februari 1996 yang menolak keberatan Penggugat/Wajib Pajak dan mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1991 tanggal 1 Februari 1996 No.SKP.00006.206.91.027.95 (bukti P-5)
6. Bahwa terhadap Keputusan Direktur Jendral Pajak cq.Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jaya tersebut diatas No.Kep-34/WPJ.05?BD.03/1996 tanggal 16 Februari 1996 diterima oleh Penggugat tanggal 11 Maret 1996, dengan suratnya tanggal 8 Mei 1996 No.131/MP/V/96

Penggugat mengajukan Banding ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (dahulu Majelis Pertimbangan Pajak) (bukti P-6).

7. Bahwa terhadap permohonan Banding Penggugat, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusannya No.Put.070/BPSP/M.VII/15/1999 tanggal 18 Juni 1999 yang menyatakan permohonan banding Penggugat tidak dapat diterima (bukti P-1).
8. Bahwa oleh karena permohonan Banding Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berdasarkan Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (3) Undang – undang No.5 Tahun 1986 ;
9. Bahwa dalam gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis kiranya berkenan memeriksa kembali berkas perkara Penggugat yang telah diputus oleh terduga secara tidak adil.

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan.

Contoh Putusan yang penulis angkat sebagai contoh kasus tersebut diatas memang adalah Putusan Mahkamah Agung, bukan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), namun isinya merupakan Permohonan Kasasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) atau Pemohon Kasasi yang dulunya adalah Tergugat pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara kepada Mahkamah Agung atas salah satu Wajib Pajak yang merupakan Badan Hukum yaitu PT. Metindo Perkasa yang mana Termohon Kasasi ini adalah yang dulunya Penggugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atas Putusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang sekarang adalah Pemohon Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut.

Dalam Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut tercatat bahwa PT.Metindo Perkasa/Wajib Pajak dalam Putusan Mahkamah Agung diatas yang mana Termohon Kasasi ini dulunya adalah Penggugat atas Putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, maka dalam contoh Putusan diatas Badan Penyelesaian Sengketa Pajak mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, namun ditolak dengan alasan – alasan yang telah disebutkan diatas. Nah, jika kembali kepada point 2(dua) dikatakan bahwa Banding atau gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak merupakan upaya hukum terakhir bagi pembayar pajak dan putusannya tidak dapat digugat ke Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Berarti fakta yang didapati dalam dalam Putusan Mahkamah Agung diatas bahwa sebelum Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) mengajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung PT. Metindo Perkasa/Wajib Pajak lebih dahulu atau telah mengajukan gugatan untuk menggugat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) terkait Putusan yang dikeluarkan oleh BPSP tersebut kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Terkait dengan contoh kasus yang telah diuraikan diatas yang mana ada Wajib Pajak yang masih mencari keadilan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam contoh kasus diatas memang dikatakan bahwa pada tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak menghasilkan Putusan Final namun tetap saja perkara Pajak atau Sengketa Pajak yang harusnya merupakan kewenangan Peradilan Pajak dalam hal ini melalui Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) telah dibawah kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Seandainya dalam Tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diatas mendapatkan Putusan Final maka Putusan tersebut otomatis merupakan Putusan Tata

Usaha Negara. Jika demikian halnya bagaimana dapat tercapainya yang dikatakan dalam pasal 28 undang – undang No.17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Pajak (BPSP) yang mana mengatakan pada ayat (1) “Badan Penyelesaian Sengketa Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak” ayat (2) Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada diluar tugas dan wewenang Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dan jika masih ada Sengketa Pajak yang dibawah ke ranah Peradilan Tata Usaha Negara bagaimana dapat tercapainya apa yang diamanatkan didalam Undang – undang No.17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) Pasal 76 tentang Putusan yang mengatakan bahwa “Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap dan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara”.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Jika dilihat dari penjelasan – penjelasan mulai dari latar belakang sampai dengan pembahasan yang menjadi masalah mengenai kedudukan atau status Putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) ini sering atau dapat dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dapat dimultitafsirkan definisi tersebut karena kurang jelasnya penjelasan mengenai definisi putusan BPSP tersebut dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan juga dalam Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No.16 Tahun 2009, begitu pula dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1997

tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) itu sendiri.

2. Berdasarkan salah satu putusan Mahkamah Agung yang penulis jadikan salah satu contoh kasus pada bab pembahasan sebelumnya, tergambar dan dikatakan oleh Penggugat yaitu PT. Metindo Perkasa yang mana adalah Wajib Pajak yang menjadi alasan – alasan Penggugat menggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara salah satunya karena “Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat dipengadilan Tata Usaha Negara karena memenuhi criteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – undang No.5 Tahun 1986 yaitu bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi penggugat”. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak celah yang diberikan oleh undang – undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang – Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang No.16 Tahun 2009 tentang Undang – undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Undang – Undang No.17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) itu sendiri.

Saran

1. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) perlu mengkaji kembali pasal 1 ayat (4) Undang – Undang No.17 Tahun 1997 mengenai definisi Keputusan yang dikeluarkan oleh BPSP sehingga tidak disalah tafsirkan oleh pencari keadilan dalam hal ini Wajib Pajak untuk memiliki celah sehingga membawa perkara mereka ke peradilan Tata Usaha Negara yang berakibat kepada independensinya putusan BPSP itu sendiri.

2. Dengan melihat kepada alasan – alasan pencari keadilan atau wajib pajak

mengenai hal – hal yang memberatkan mereka. Salah satunya mengkaji kembali pasal 34 Undang – undang No.17 Tahun 1997 dengan dasar pertimbangan : a) rata – rata wajib pajak gagal mencari keadilan di BPSP karena persyaratan banding dalam pasal 34 tersebut tidak dapat terpenuhi. b) Dalam rangka penyelesaian sengketa pajak yang cepat, murah, dan sederhana ketentuan pasal 34 tersebut bertentangan dengan pembentukan BPSP dan menganalisis secara teliti dan secara yuridis mengenai putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), terkait status putusan yang di keluarkan oleh BPSP.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Komara, Cara Mudah Memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Bee Media Indonesia dan MUC Consulting Group, Jakarta, 2012
- Bachsan Mustafa, S.H Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- R. Wiyono, S.H Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Sarwono, S.H., M.Hum, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982
- Y. Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, Andi Offset, Yogyakarta, 2009
- Peraturan Perundang – undangan :
- Dr. Eman Suparman, SH., MH, Kitab Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Fokusmedia, Bandung, 2011
- Prof. Dr. Telly Sumbu, S.H, M.H (dkk), Kamus Umum Politik & Hukum, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010
- Redaksi Bukene, Undang – Undang Dasar 1945 & Perubahannya, Kawah Media, Jakarta, 2010